

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen yang sangat penting sebagai alat pembiayaan pembangunan nasional untuk menunjang peningkatan kualitas, kesejahteraan dan menciptakan masyarakat yang aktif dan makmur. Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan dan pendapatan negara.

Pajak memiliki kegunaan sebagai alat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena pada dasarnya suatu negara tidak akan menghendaki terpuruknya kesejahteraan masyarakatnya agar penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat di setiap tahunnya. Pendapatan negara dari sektor pajak di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya pendapatan pajak dari sektor UMKM yang ada di Bekasi Utara.

Pada tanggal 1 Juli 2013 pemerintah Indonesia telah mengeluarkan PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditujukan untuk wajib pajak UMKM tentang pendapatan usaha dari UMKM dengan peredaran bruto. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah mendapatkan skema khusus berupa pajak penghasilan final (PPh) 1% dari total penghasilan yang diperoleh UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia, diinformasikan bahwa penerimaan pajak sektor UMKM pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. pada tahun 2015 sebesar 3,4 triliun kemudian 4,4 triliun di tahun 2016 dan 5,7 triliun di tahun 2017 (Anggraeni, 2020). Dari data tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM yang ada di untuk menjadi mandiri dan tangguh serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat. Instansi yang terlibat dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, BUMN juga institusi keuangan baik bank maupun non bank.

Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia merubah tarif pajak UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5% yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan tarif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dirjen Pajak selaku instansi yang berurusan dengan pajak memiliki peran untuk memaksimalkan jumlah penerimaan pajak, tetapi peran aktif wajib pajak itu sendiri juga dibutuhkan. Sistem perpajakan di Indonesia saat ini mengalami perubahan dari *Official Assessment* dan *Self Assessment*. Dengan adanya perubahan tersebut, wajib pajak dapat diberikan kepercayaan untuk mengurus perpajakannya sendiri. Faktor kesadaran dan kepatuhan seorang wajib pajak menjadi hal sangat penting dalam upaya mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Jatmiko (2006) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tiraada (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan dan peraturan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, begitu juga mengenai sanksi perpajakan. Diperlukannya sanksi perpajakan sebagai pemberi efek jera kepada siapapun yang melanggar kewajiban perpajakannya dan diharapkan dapat dipatuhi oleh wajib pajak. Jika wajib pajak memandang sanksi lebih banyak merugikannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban membayar pajaknya (Jatmiko, 2006). Muliari dan Setiawan (2009) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang memberikan dan merugikan akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perpajakan tentunya juga harus diikuti oleh wajib pajak di sektor UMKM yang mendominasi perekonomian di Bekasi Utara. Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019 yang terbagi atas 64,6 juta usaha mikro, 798.679 usaha kecil, dan 65.465 usaha menengah. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Bekasi Utara. Sementara, usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0.01%.

Dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada di Kota Bekasi Utara , seharusnya jumlah penerimaan pajaknya juga akan bertambah. Bagi pelaku UMKM di Kota Bekasi Utara pajak masih dianggap sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Peran UMKM Kota Bekasi Utara perlu diberikan perhatian lebih

serius, terutama dalam proses merencanakan dan menyusun kebijakan perpajakan. Dengan banyaknya UMKM di Kota Bekasi Utara dapat menjadi potensi peningkatan perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Norsain dan Abu Yasid (2014), Putri (2014), yang menemukan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa dengan diberlakukannya perubahan tarif pajak 33% pada Agustus 2019, tetapi penerimaan jumlah nominalnya mengalami penurunan (<https://nasional.kontan.co.id>). Muliari dan Setiawan (2009) dan putri (2014) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sari (2019) berpendapat bahwa sanksi perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tiraada (2003), Muliari (2011), dan Arisandy (2017) berpendapat secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Memperhatikan belum maksimalnya penerimaan pajak sektor UMKM dan hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten, maka peneliti akan mengkaji ulang pengaruh perubahan tarif pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan pelaku usaha UMKM dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar KPP Pratama Kota Bekasi Utara)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah terdapat pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah terdapat pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang penulis harapkan atas adanya penelitian ini antara lain:

1. Bagi Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan pajak terlebih tentang pembayaran pajak UMKM.

2. Bagi Regulator

Penulis ini diharapkan untuk mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak demi kelancaran pembangunan masyarakat. Serta menambah wawasan terhadap perpajakan tepatnya di pajak UMKM.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah masukan bagi Direktorat Jenderal pajak dalam melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat guna menambah wawasan tentang pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulisan menggunakan sistematika yang merujuk pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika tugas akhir.

Bab II **Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan penjelasan teori-teori yang mendasari topic penelitian, penjelasan penelitian terdahulunya dan kerangka pemikiran serta perumusan hipotesis.

Bab III **Metode Penelitian**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian, populasi dan sampling, tahapan penelitian, operasional variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, metode pengambilan sampel, serta metode analisis data.

Bab IV **Hasil dan Pembahasan**

Bab ini berisikan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

Bab V **Penutup**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan

